



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI PASAR BARU

Jl. RAYA PADANG - PAINAN

Kode Pos : 25652

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI MENJADI
PERATURAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PASAR BARU,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Nagari tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104. Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2022;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020, Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Pasar Baru di Kecamatan Bayang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari menjadi Peraturan Nagari Tahun Anggaran 2022;

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Pasar Baru Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp. -
a. Transfer	Rp. 1.389.827.608,00

b. Pendapatan Asli Nagari (PAN)	Rp.	12.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.401.827.608,00
2. Belanja Nagari		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp.	499.349.902,61
b. Bidang Pembangunan	Rp.	232.430.000,00
c. Bidang Pembinaan	Rp.	48.601.663,00
d. Bidang Pemberdayaan	Rp.	188.200.000,00
e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak nagari	Rp.	440.700.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.409.281.565,61
Surplus/Defisit	Rp.	-7.453.957,61
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan pembiayaan	Rp.	7.453.957,61
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	7.453.957,61
Sisa Lebih Anggaran	Rp.	0,

KETIGA : Agar Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APB) Nagari Tahun Anggaran 2022 nantinya diketahui oleh masyarakat, agar Wali Nagari segera mensosialisasikan Peraturan Nagari dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada tanggal : 31 Desember 2021
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI PASAR BARU



SUARDI NIKE